



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Biaya Operasional Pemungutan dan penghargaan dalam kegiatan pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan, perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Desa/kelurahan
    1. Tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
    2. Tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
    3. **Tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan; dan**
    4. **Jika sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember tahun berkenaan tidak mencapai realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka sisa perhitungan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 dapat diberikan sesuai dengan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing desa/kelurahan dengan berpedoman berdasarkan data realisasi maksimal per tanggal 31 Maret tahun berikutnya.**
  - b. Kecamatan
    1. Tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
    2. Tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
    3. **Tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan; dan**
    4. **Jika sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember tahun berkenaan tidak mencapai realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka sisa perhitungan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 dapat diberikan sesuai dengan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing kecamatan dengan berpedoman berdasarkan data realisasi maksimal per tanggal 31 Maret tahun berikutnya.**
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Permerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.

- (3) **Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan berhasil merealisasikan PBB-P2 pada tahun berkenaan dengan capaian realisasi pada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.**

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut Belanja Jasa Pemungutan Tahun 2014 yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan / atau ada realisasi pelunasan pada Tahun 2015 sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 13 - 5 - 2015 NOMOR 21

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 13 Mei 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610312 198603 1 014